

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat semakin hari semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dinamika kejahatan tersebut dapat dilihat dari pelaku maupun korban tindak pidana. Dewasa ini korban kejahatan tidak hanya orang dewasa yang menyangkut harta benda saja tetapi juga anak-anak telah banyak menjadi korban kejahatan.¹

Anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan Tuhan untuk dibina dan dijaga, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya maka dari itu anak merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan tak hanya bagi orang tua namun juga bagi suatu negara karena anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.²

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Dapat disimpulkan dari penjelasan pasal tersebut bahwa negara jelas mengatur hak-hak anak yang harus anak dapatkan dalam hidupnya wajib dilindungi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

¹Raudhatul Jannah, “Tindak Pidana Perkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Ditinjau Dari Psikologi Kriminal”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2019, hlm.1

²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa, Bandung, 2006, hlm.9

³Pasal 28B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴.

Hakikatnya dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya orang dewasa membantu anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya, mendapatkan perlindungan hukum, serta memberi rasa aman dan nyaman terhadap anak. Namun pada kenyataannya, ternyata banyak terjadi peristiwa tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak.

Anak-anak merupakan subjek yang paling rentan menjadi korban kejahatan, karena anak-anak cenderung mudah untuk dimanipulasi dan belum memiliki kesadaran yang cukup untuk memutuskan sesuatu. Dalam hukum pidana di Indonesia ketertarikan seksual orang dewasa kepada anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana.⁵

Penegakan hukum yang bernurani dan bermoral sangat penting untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat, yang mana penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh pelaksana hukum. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum tersebut dilaksanakan. Apabila tidak terlaksana, peraturan hukum itu hanya berupa susunan kata yang tidak mempunyai makna dan peran dalam

⁴Pasal 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

⁵Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.16

kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya hukum tersebut tentu akan mati dengan sendirinya.⁶

Kejahatan yang sering terjadi di kalangan anak-anak salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual seperti pencabulan, pelaku kejahatan ini biasanya disebut dengan *Pedofilia*. *Pedofilia* adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak, pada saat pelaku berperilaku sadis terhadap korbannya maka pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya.⁷

Perbuatan cabul diatur dalam Bab XIV buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁸

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam UU disebutkan tersendiri.⁹

⁶Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm.138

⁷Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, hlm.44

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN Tahun 1958 Nomor 127

⁹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2016, hlm.212

Kasus pencabulan marak terjadi di wilayah kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kapolda Aceh meminta para pelaku pencabulan dihukum berat, bila perlu awak media ikut ambil peran untuk mempublikasikan di media massa. Hal ini terbukti dalam wawancara pers yang termuat pada berita online di iNewsAceh.id, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar menyatakan: “Maraknya kasus pencabulan menjadi perhatian besar bagi saya, terutama dalam penanganan kasus pencabulan yang akhir-akhir ini ditangani di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe (Polres Lhokseumawe)”.¹⁰

Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Aceh, sehingga penanganan perkara pencabulan di Aceh dengan berpedoman pada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kecuali masyarakat Aceh yang beragama Non-muslim, kepada mereka diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak atau atas kehendak mereka diperbolehkan menggunakan aturan yang ada di Qanun Aceh.¹¹

Tindak pidana pencabulan termasuk ke dalam delik murni atau delik biasa, yang artinya delik yang dapat diproses langsung oleh negara tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, negara tetap

¹⁰Nur Ichsan Yuniarto, *Kapolda Aceh Perintahkan Pelaku Pencabulan di Lhokseumawe Dihukum Berat*, <https://aceh.inews.id/berita/kapolda-aceh-perintahkan-pelaku-pencabulan-di-lhokseumawe-dihukum-berat>. Diakses 10 Maret 2023

¹¹AIPDA Hernawan. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe, *Wawancara*, 23 Juni 2023

memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.¹² Namun pada kenyataannya, ada penanganan kasus tindak pidana pencabulan yang dihentikan oleh Penyidik di Polres Lhokseumawe yang didasari oleh berbagai hal.

Kronologi perkara pidana pencabulan yang dihentikan penanganannya oleh Penyidik Polres Lhokseumawe bermula dari korban pencabulan yang berinisial AL (17) berjenis kelamin perempuan membuat laporan ke Polres Lhokseumawe dengan nomor LP/B/246/VI/2023/SPKT/Polres.Lhokseumawe pada tanggal 25 Juni 2023 atas dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh DA (23), HA (20), dan BK (19), ketiga pelaku tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Perkara Pencabulan tersebut terjadi di kamar Rumah Sakit yang tidak boleh disebutkan namanya, yang beralamat di Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Kejadian itu bermula pada saat korban datang ke Rumah Sakit dengan ketiga pelaku yang merupakan teman korban itu sendiri, dengan tujuan untuk melihat teman mereka yang berinisial PK yang sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut.

Korban menjelaskan bahwa Pelaku DA dan BK mencabulinya dengan cara ingin memegang payudara korban, namun korban langsung menepis tangan pelaku sehingga pelaku tidak jadi memegang payudara korban. Kemudian pelaku HA tidur dibagian tubuh paha korban, lalu menggigit tangan korban karena merasa geram sehingga pelaku juga ingin memeluk tubuh korban, namun ditolak oleh korban.¹³

¹²Tim Hukum Online, *Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com>. Diakses 5 Juni 2023

¹³AL, Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Wawancara*, 23 Juni 2023

Akibat perbuatan pelaku tersebut, korban merasa ketakutan untuk bertemu dengan para pelaku sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Lhokseumawe. Namun pada saat kasus ini ditangani oleh Penyidik Polres Lhokseumawe, tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, karena korban tidak memiliki alat bukti maupun saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian pencabulan tersebut, dan Penyidik juga tidak menemukan peristiwa pencabulan dalam kasus ini. Namun AL tetap menyatakan bahwa ia adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh para pelaku, sehingga kasus ini tidak bisa diselesaikan di Polres Lhokseumawe. Pada akhirnya Penyidik memberikan saran kepada pelaku dan korban untuk melakukan perdamaian secara kekeluargaan terlebih dahulu.¹⁴

Tanggal 12 Juli 2023 akhirnya korban dan pelaku sudah melakukan perdamaian di Paguyuban yang mengayomi korban dan pelaku, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 korban membuat surat permohonan untuk dihentikannya laporan yang telah dibuat oleh korban. Penanganan perkara tindak pidana pencabulan dalam kasus ini diberhentikan ditandai dengan keluarnya Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) oleh Polres Lhokseumawe.¹⁵

Penegak hukum dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan tentu akan mempertimbangkan terlebih dahulu asas kemanfaatan, sebagaimana pendapat Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the morals and legislation* yang menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang. Apa yang berfaedah bagi orang yang

¹⁴Brigpol Munawir, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, 23 Juni 2023

¹⁵*Ibid.*

satu mungkin akan merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji serta mengadakan penelitian dengan mengambil judul: Penyelesaian Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap Anak melalui mediasi penal di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe?
2. Apa konsekuensi hukum penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe?
3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan perkara pidana pencabulan terhadap Anak pada perkara Nomor: LP/B/246/VI/2023/SPKT/Polres.Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak menggunakan mediasi penal di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe.

¹⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.44

2. Untuk memahami konsekuensi hukum penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui solusi menyelesaikan perkara pidana pencabulan terhadap Anak pada perkara Nomor: LP/B/246/VI/2023/SPKT/Polres.Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini mampu sebagai pijakan dan sumber referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak bagi semua kalangan, termasuk kalangan akademisi dan penegak hukum untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, maka

peneliti membatasi lingkup penelitian ini hanya fokus pada penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap Anak melalui mediasi penal di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, dan penelitian terdahulu.

BAB II, Pembahasan pada Bab kedua didalamnya membahas tinjauan umum tentang analisa tindak pidana pencabulan. Terdiri atas tinjauan umum penanganan perkara, tindak pidana, pencabulan, anak, dan tinjauan umum mediasi penal.

BAB III, Pembahasan mengenai metode penelitian. Terdiri atas jenis, pendekatan, sifat dan bentuk penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, berisi mengenai pembahasan penelitian yang didalamnya terdiri atas penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak melalui mediasi penal, hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe dan solusi atas hambatan yang dihadapi.

BAB V, berisi mengenai penutup pembahasan penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian

yang dilakukan, dari hasil pengamatan peneliti belum ada yang membahas secara khusus tentang judul dalam penelitian ini. Namun peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan tetapi berbeda dalam pengkajian masalahnya sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Skripsi dari Zakiatul Nupus dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 71/PID.SUS/2020/PN.MRN)”. Dalam tulisannya tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁷

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang korban pencabulan yaitu anak. Perbedaannya, Zakiatul Nupus difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku persetubuhan terhadap anak melalui studi kasus sedangkan penelitian ini difokuskan pada penyelesaian perkara pencabulan di tingkat penyidikan Polres Lhokseumawe.

- 2) Skripsi dari Raudhatul Jannah dengan judul “Tindak Pidana Perkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireun)”. Dalam tulisannya tentang perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.¹⁸

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kejahatan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh orang sekitar. Perbedaannya, Raudhatul Jannah difokuskan pada niat pelaku perkosaan yang

¹⁷Zakiatul Nupus, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022

¹⁸Raudhatul Jannah, *Op.Cit.*

ditinjau dari psikologi kriminal sedangkan penelitian ini difokuskan pada penyelesaian perkara melalui mediasi penal.

- 3) Skripsi dari Putri Firmadani dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pencabulan Anak Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor: 8/JN/2022/MS.LSM)”. Dalam tulisannya tentang perlindungan hukum terhadap korban pencabulan.¹⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Perbedaannya, Putri Firmadani difokuskan pada bagaimana hukum melindungi korban kejahatan pencabulan sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum menciptakan kedamaian di masyarakat.

¹⁹Putri Firmadani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pencabulan Anak dalam Perspektif Viktimologi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2023